



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 46/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP);
- b. bahwa Satgas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang telah dibentuk sudah tidak lagi efektif, karena terdapat anggota yang telah mutasi ataupun purna tugas, serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan SPIP, maka perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Satgas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 23/HK.03.1-KPT/3372/KPU-KOT/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 46/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
23/HK.03.1-KPT/3372/KPU-KOT/III/2019
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

| No | Nama | Jabatan dalam dinas | Kedudukan dalam Satgas |
|----|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nurul Sutarti | Ketua KPU Kota Surakarta | Pengarah |
| 2 | Puji Kusmarti | Anggota KPU Kota Surakarta | Pengarah |
| 3 | Tanto Winurdin | Sekretaris | Penanggungjawab |
| 4 | Arum Kismaharani | Kasubbag Hukum KPU Kota Surakarta | Ketua |
| 5 | Mantrini Indri Hapsari | Kasubbag Umum KPU Kota Surakarta | Anggota |
| 6 | Eko Budianto | Kasubbag Progda KPU Kota Surakarta | Anggota |
| 7 | Rois Alfianto | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Anggota |
| 8 | Rachmad Panji Sidarto | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Anggota |
| 9 | Noviyanti | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Anggota |
| 10 | Djayanti Poetria H. | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Anggota |
| 11 | Ana Rustiana | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Anggota |
| 12 | Sri Wahyudi | Staf Set. KPU Kota Surakarta | Anggota |

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

